



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2013

TENTANG

ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa malaria merupakan masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur yang mempengaruhi angka kesakitan dan kematian dan apabila tidak segera ditanggulangi akan berdampak luas terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria, untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan eliminasi malaria di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ELIMINASI MALARIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
5. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit *plasmodium spesies*, yang ditularkan oleh vektor nyamuk *anopheles spesies*.
6. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria import serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
7. Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematis dan terorganisir mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi untuk melancarkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penanggulangan dari berbagai pihak.
8. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan eliminasi malaria dalam jangka waktu tertentu, misalnya setiap enam bulan atau satu tahun.
9. Gebrak Nyamuk adalah gerakan seluruh komponen masyarakat untuk memberantas malaria secara intensif melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya dan badan internasional serta penyandang dana.
10. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah.

11. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai, berbagai pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan, memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan.
12. Mitra adalah pihak yang melakukan interaksi dan interrelasi (kerjasama).
13. *Surveilans* adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus dan sistematis serta berkesinambungan melalui pengumpulan data, analisa, interpretasi dan diseminasi data kesehatan dalam upaya untuk memantau suatu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
14. *Annual Parasite Incidence* selanjutnya disebut API adalah angka malaria parasit yang diperiksa Laboratorium menggunakan mikroskopis.
15. *Slide Positive Rate* selanjutnya disebut SPR adalah jumlah sampel positif dibagi jumlah slide yang diperiksa.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk terwujudnya masyarakat di Kabupaten Belitang Timur yang sehat dan bebas dari malaria pada Tahun 2020 secara bertahap dan berkesinambungan.

Bagian Kedua Kebijakan Pasal 3

- (1) Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah Daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, lembaga donor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.
- (2) Eliminasi Malaria dilakukan secara bertahap, menurut tahapan yang didasarkan pada situasi malaria dan kondisi sumber daya yang tersedia.

Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria dilakukan melalui Strategi Eliminasi Malaria.
- (2) Strategi Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan penemuan dini dan pengobatan dengan tepat;
 - b. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung secara aktif upaya Eliminasi Malaria;
 - c. menjamin akses pelayanan berkualitas terhadap masyarakat yang berisiko;
 - d. melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada kecamatan, desa dan warga masyarakat untuk mendukung secara aktif Eliminasi Malaria;
 - e. menggalang kemitraan dan sumber daya baik lokal, nasional maupun internasional, secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk sektor swasta, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan melalui Forum Koordinasi Gebrak Nyamuk atau forum kemitraan lainnya;
 - f. menyelenggarakan sistem *surveilans*, monitoring dan evaluasi serta informasi kesehatan;
 - g. melakukan upaya eliminasi malaria melalui Forum Koordinasi Gebrak Nyamuk atau forum kemitraan lain yang sudah terbentuk; dan
 - h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya Eliminasi Malaria.

BAB III
TARGET DAN INDIKATOR

Bagian Kesatu
Target

Pasal 5

Target Eliminasi Malaria adalah:

- a. pada Tahun 2012 seluruh sarana pelayanan kesehatan diseluruh wilayah Kabupaten mampu melakukan pemeriksaan parasit malaria bagi semua penderita malaria klinis;
- b. pada Tahun 2015 seluruh Kecamatan melakukan stratifikasi dan pentahapan Eliminasi Malaria berdasar data hasil pemeriksaan laboratorium secara mikroskopis atau *Rapid Diagnostic Test* (RDT)/pemeriksaan cepat malaria melalui antigen;
- c. pada Tahun 2015 seluruh desa di Kabupaten bebas endemis tinggi/*High Case Incidence* (HCI);
- d. pada Tahun 2018 seluruh desa di Kabupaten telah menjadi desa endemis rendah/*Low Case Incidence* (LCI);
- e. pada Tahun 2015 seluruh wilayah Kabupaten memasuki Tahap pra eliminasi;

- f. pada tahun 2020 seluruh wilayah Kabupaten sudah mencapai tahap eliminasi malaria;
- g. pada Tahun 2020 Seluruh wilayah Kabupaten telah Bebas dari malaria; dan
- h. pada Tahun 2020 dan seterusnya mampu melihara menjadi Kabupaten Yang terbebas malaria.

Bagian Kedua

Indikator

Pasal 6

Kecamatan dan desa diseluruh wilayah Kabupaten dinyatakan sebagai daerah tereliminasi Malaria apabila tidak diketemukan lagi kasus penularan setempat diwilayah Kabupaten selama 3 (tiga) tahun berturut turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan *surveilans* yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

KEGIATAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 7

Tahapan pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria di Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. tahap pemberantasan yaitu mengurangi tingkat penularan malaria di satu wilayah minimal di desa sehingga pada akhir tahap tersebut tercapai SPR <5 %, dengan sasaran intervensi kegiatan dalam tahap pemberantasan adalah seluruh lokasi endemis malaria (masih terjadi penularan) di wilayah yang akan dieliminasi, serta penguatan sistim diagnosis laboratorium, sistem pengobatan malaria, pencatatan dan pelaporan, memiliki peta stratifikasi, pemetaan vektor dan tempat perindukan diseluruh fasilitas kesehatan, diseluruh fasilitas kesehatan primer dan sekunder baik pemerintah maupun swasta diseluruh wilayah Kabupaten;
- b. tahap pra eliminasi yaitu mengurangi jumlah fokus aktif dan mengurangi penularan setempat di satu wilayah minimal di desa, sehingga pada akhir tahap tersebut tercapai API <1 per 1000 penduduk berisiko, dengan sasaran intervensi kegiatan dalam tahap Pra Eliminasi adalah fokus aktif (lokasi yang masih terjadi penularan setempat) di wilayah yang akan dieliminasi;
- c. tahap eliminasi yaitu menghilangkan fokus aktif dan menghentikan penularan setempat di satu wilayah minimal di desa, sehingga pada akhir tahap tersebut kasus penularan setempat (*indigenous*) nol (tidak ditemukan lagi); dan
- d. tahap pemeliharaan yaitu mempertahankan kasus indigenous tetap nol, mempertahankan kegiatan surveilans serta Re-orientasi program menuju tahap pemeliharaan kepada semua petugas kesehatan, swasta dan masyarakat yang terlibat dalam eliminasi.

BAB V
PERAN PEMERINTAH, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
SWASTA DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten melakukan langkah pro aktif dan responsif serta membangun jejaring kerja dan kemitraan dengan swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga donor guna melakukan upaya pengendalian malaria dalam rangka Eliminasi Malaria di Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Peran Pemerintah Kabupaten meliputi:
- a. menyusun prosedur standar operasional Eliminasi Malaria di wilayah Kabupaten dalam suatu komitmen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. melaksanakan Eliminasi Malaria;
 - c. menggerakkan potensi sumber daya (manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya) dalam melaksanakan Eliminasi Malaria;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan Eliminasi Malaria dengan lintas program dan sektor terkait;
 - e. melaksanakan sistem kewaspadaan dini;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana dalam Eliminasi Malaria termasuk penanggulangan Kejadian Luar Biasa serta pendistribusiannya;
 - g. melaksanakan penanggulangan Kejadian Luar Biasa, bencana, dan pengungsian;
 - h. melaksanakan jejaring *surveilans* Epidemiologi dan sistem informasi malaria;
 - i. memfasilitasi tercapainya akses penemuan dan pengobatan bagi semua penderita;
 - j. melaksanakan pelatihan teknis dan manajemen dalam Eliminasi Malaria termasuk manajemen terpadu Balita sakit dan ibu hamil sakit malaria bagi tenaga kesehatan ditingkat pelayanan dasar dan rujukan (dokter, perawat, bidan);
 - k. melakukan pemetaan daerah endemik, potensi Kejadian Luar Biasa dan resisten;
 - l. melaksanakan survey-survey (dinamika penularan, MBS/MFS, *Resistensi Insektisida*, *entomologi*, dan lain-lain);
 - m. melakukan pengadaan dan pendistribusian bahan dan alat, termasuk obat anti malaria dan insektisida;
 - n. mengaktifkan Kader Juru Pemantau Jentik untuk memeriksa rumah-rumah penduduk secara berkala;
 - o. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan asistensi bagi sektor swasta, LSM, organisasi profesi, *civil society*, dan organisasi lain yang terkait;
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya eliminasi malaria dalam pencapaian status eliminasi di wilayahnya; dan
 - q. menyusun dan membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan dan pencapaian program Eliminasi Malaria di wilayah Kabupaten kepada Gubernur.

- (2) Camat dan Kepala Desa selaku kepala wilayah di kecamatan dan desa bertanggungjawab terhadap upaya eliminasi malaria di wilayah kerjanya.
- (3) Peran Swasta, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Donor, meliputi:
 - a. sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan (*Community Base Organization/CBO*), organisasi keagamaan (*Faith Base Organization/FBO*), lembaga donor, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya berperan aktif sebagai mitra sejajar pemerintah melalui Forum Koordinasi Gebrak Nyamuk atau forum kerjasama lain yang sudah terbentuk dalam Eliminasi Malaria;
 - b. peran mitra tersebut dilaksanakan dengan mengutamakan unsur-unsur kemitraan, kesetaraan, komunikasi, akuntabilitas, dan transparansi sebagaimana tercantum dalam pedoman kemitraan menuju Eliminasi Malaria; dan
 - c. operasional pelaksanaan kegiatan di sesuaikan dengan visi, misi, tugas/fungsi, dan kemampuan para mitra yang bersangkutan disesuaikan dengan upaya Eliminasi Malaria.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Eliminasi Malaria di Daerah, dapat dibentuk Kelompok Kerja dari berbagai unsur dan keahlian yang relevan untuk mengkaji dan memberikan bahan pertimbangan.
- (2) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan usul Dinas.

BAB VI FORUM KOORDINASI GEBRAK NYAMUK

Pasal 11

- (1) Dalam upaya memberikan hasil guna dan daya guna yang optimal dalam pelaksanaan Eliminasi Malaria di Kabupaten dibentuk Forum Koordinasi Gebrak Nyamuk sebagai pusat komunikasi dan pengendalian penyakit yang bersumber pada nyamuk.
- (2) Forum Koordinasi Gebrak Nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung terlaksananya upaya Eliminasi Malaria, semua instansi dan sektor terkait serta desa, dapat merencanakan serta menyediakan anggaran yang diajukan setiap periode/tahun anggaran sesuai dengan tugas/fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

- (2) Pembiayaan pelaksanaan Eliminasi Malaria dapat diupayakan melalui sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan dari lembaga donor baik dalam negeri maupun luar negeri, swasta, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Eliminasi Malaria di Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas dengan mengikutsertakan organisasi profesi dan *stakeholder* terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005